

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan adalah dengan mengadakan patroli dan mendirikan pos-pos pengamanan, dan melaksanakan operasi represif atau tindakan terhadap pelaku *illegal logging*, dan memberikan pembinaan masyarakat atau penyuluhan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi kehutanan didalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan, minimnya jumlah personil polisi kehutanan, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh polisi kehutanan dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan hukum ini, penulis dengan segala keterbatasan ingin memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.

1. Mengingat kurangnya/terbatasnya jumlah personil polisi kehutanan, dan belum adanya rekrutment/penerimaan polisi kehutanan sejak tahun 1998

sampai tahun 2009 maka diperlukan penambahan jumlah personil polisi kehutanan dengan membuka penerimaan polisi kehutanan yang baru oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar pengawasan dan perlindungan hutan dan kawasannya menjadi lebih efektif.

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
3. Untuk penjagaan di kawasan hutan sebaiknya tidak dilakukan dengan satu orang polisi kehutanan, perlu ditambahkan agar pengawasan lebih efektif mengingat besarnya kawasan hutan yang cukup luas.
4. Terhadap para pelaku *illegal logging* yang telah tertangkap tangan sebaiknya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sebaiknya hakim dapat lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat jera para pelaku *illegal logging*.
5. Sebaiknya penyuluhan dari polisi kehutanan lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelestarian hutan dan kawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Santoso, Bedjo, 2008, *Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging*, Wana Aksara, Banten.

Setiono, Bambang, 2006, *Analisis Kasus Illegal Logging di Kabupaen Katingan Kalimantan Tengah*, CIFOR, Bogor.

Suarga, Riza, dkk., 2003, *Mencari Supremasi Hukum –Rangkuman Perjalanan Bidang Hukum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia*, Arvico Press, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No,19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana

Istruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Kayu secara
Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan
Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Website :

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BObidzinski0601i.pdf,

Penyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan?, 31/08/09

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/06/18/fungsi-ekologi/>, *Fungsi*

Ekologi, 31/08/09

<http://mukti-aji.blogspot.com>, *Tinjauan Illegal Logging*, 01/09/09

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?>, *Kerusakan Hutan Tak Dapat*

Dihindari, 31/08/09